



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I DENPASAR**

**NOMOR : W20.PAS.PAS.14-104.PW.03.02
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022
DI LINGKUNGAN RUPBASAN KELAS I DENPASAR
KEPALA RUPBASAN KELAS I DENPASAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023, perlu dilakukan turunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Rupbasan Kelas I Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020- 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUPBASAN KELAS I DENPASAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN DI LINGKUNGAN RUPBASAN KELAS I DENPASAR
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Tambahan Rupbasan Kelas I Denpasar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut IKU dan IKU Tambahan Rupbasan Kelas I Denpasar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan KepalaRupbasan Kelas I Denpasar ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Rupbasan Kelas I Denpasar ini.
- KEDUA : IKU dan IKU Tambahan Rupbasan Kelas I Denpasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Rupbasan Kelas I Denpasar ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Rupbasan Kelas I Denpasar, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rupbasan Kelas I Denpasar yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : IKU dan IKU Tambahan Rupbasan Kelas I Denpasar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, dan Time-bound)

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 31 Desember 2022
Kepala Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ni Nyoman Budi Utami
NIP 198008272000122001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat (pengunjung, instansi terkait, APH) terhadap layanan pemasarakatan adalah data dan informasitentang tingkat kepuasan masyarakat yangdiperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat	Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan
		Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - adanya koordinasi dan sosialisasi secara intensif dengan stakeholder(Polres, Polda,Kejaksanaan, pengadilan, satpol PP, BNN, Bea Cukai, KPKNL, pemda,BPOM,KPK) - adanya tindak lanjut perjanjian kerjasama 	Ka.Rupbasan beserta Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sidabar menjadi solusi dan sesuai dengan ekspektasi (harapan) pengguna layanan - Adanya kemudahan akses dan pelayanan publik secara luas melalui Sidabar 	Ka.Rupbasan beserta Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM	Indeks Pengelolaan Basan Baran	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan basan baran dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan prima dan akuntabel dalam rangka zona integritas WBBM 	Ka.Rupbasan beserta Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan

	Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kecepatan, kemudahan, dan akuntabilitas administrasi benda sitaan meliputi informasi, pinjam pakai, mutasi, pengeluaran - Pelayanan basan barang dilaksanakan agar tercipta pelayanan basan barang sesuai dengan standar biaya, waktu dan persyaratan - Adanya forum kebijakan antar aparat penegak hukum tentang pengelolaan basan barang - benda sitaan dan barang rampasan terjaga kualitas dan kuantitasnya - benda sitaan dan barang rampasan dikeluarkan berdasarkan putusan berkuat hukum tetap 	
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya ketertiban dan keamanan melalui pola kemitraan dan koordinasi - tidak adanya penyalahgunaan wewenang benda sitaan - jumlah pelaksanaan patroli/ kontrol keliling siaga 	Ka.Subsi Pengamanan dan Pengelolaan
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	Melakukan penyusunan dokumen perencanaan administratif sesuai waktu yang ditentukan baik bulanan, triwulan, semester, dan tahunan	Ka.Subsi Pengamanan dan Pengelolaan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Melakukan pelaporan administratif sesuai waktu yang ditentukan baik semester dan tahunan	Ka.Subsi Pengamanan dan Pengelolaan

	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	Adanya peningkatan kompetensi sesuai waktu yang ditentukan	Ka.Subsi Pengamanan dan Pengelolaan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Melakukan pelaporan administratif sesuai waktu yang ditentukan baik bulanan, triwulan, semester, dan tahunan	Ka.Subsi Pengamanan dan Pengelolaan
	Jumlah Layanan Perkantoran	- Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran - Meningkatnya Disiplin ASN dan Pelayanan Admininstrasi Kepegawaian	Ka.Subsi Pengamanan dan Pengelolaan
	Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi	Tersusunnya Perangkat Data Informasi	Ka.Subsi Pengamanan dan Pengelolaan
	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	Tersedianya Sarana dan Prasana Aparatur yang Layak Fungsi	Tersedianya Sarana dan Prasana Aparatur yang Layak Fungsi

Kepala Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara Kelas I Denpasar



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ni Nyoman Budi Utami
NIP.19800827200012200



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>